

ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul “PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA”. Dalam skripsi ini hal yang dibahas adalah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya yang merupakan akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang terdapat penambahan jenis pajak baru yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah salah satunya adalah pajak BPHTB. Pengalihan beberapa jenis pajak ditujukan untuk memberikan kewenangan lebih bagi daerah untuk melaksanakan prinsip otonomi daerah dan mewujudkan keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan pengalihan pajak BPHTB dari pusat kepada daerah menyebabkan pemerintah daerah salah satunya Kota Surabaya harus siap untuk memungut pajak BPHTB secara mandiri yang tentunya memerlukan pembentukan sistem pemungutan dan kesiapan dari aparat pemungut pajak. Sebagai jenis pajak yang masih baru dialihkan kewenangan pemungutannya dari pusat kepada daerah, tentunya tidak menutup kemungkinan timbulnya permasalahan baik dari sarana pemungutan, aparat pajak, maupun wajib pajak dalam pemungutan pajak BPHTB Kota Surabaya meskipun telah dibentuk Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Untuk menjelaskan masalah tersebut, penulis akan membahas rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah pengaturan subyek, obyek, dasar penetapan dan tata cara pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Surabaya dan bagaimanakah upaya pemerintah Kota Surabaya dalam penerapan BPHTB dan peranan pemungutan BPHTB terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

Kata Kunci : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dasar Pemungutan Pajak.